



P E N E T A P A N

Nomor 211/Pdt.P/2023/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon:

Nama : A.TRI HARTANTA
Tempat tanggal lahir : Klaten ,22 April 1983
Agama : Katholik
Pekerjaan : Buruh
Alamat : Gatak RT 01 RW 10 Ceporan Gantiwarno, Klaten
selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca surat permohonan Pemohon ;
Telah membaca dan memeriksa surat-surat dalam berkas perkara;
Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan pemohon
dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Telah membaca Permohonan Pemohon tertanggal Rabu 13 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 dibawah Nomor 211/Pdt.P/2023/PN Kln, yang selengkapnya adalah berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON bernama A. Tri Hartanta lahir di Klaten, pada tanggal. 22 April 1983 anak pasangan suami : Yohanes Paiyem dan isteri Sriyani , Sampai dengan sekarang belum pernah melangsungkan pernikahan, sehingga sampai dengan sekarang Pemohon masih Bujang, namun demikian dalam Kartu Keluarga (K K) Pemohon telah dicantumkan dalam kolom status perkawinannya adalah dengan STATUS KAWIN ;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 211/Pdt.P/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada bulan Desember 2023, ketika Pemerintah Desa Ceporan Kecamatan Gantiwarno meminta Kartu Keluarga yang Sudah ada barcode, untuk keperluan pendataan Pemilu, Pemohon diminta mengajukan perubahan/ pembaharuan pada Kantor Dinas Dukcapil Klaten.
3. Bahwa yang menjadi Pokok Permasalahan dalam Perkara A-quo, adalah ketika Pemohon sekarang hendak mengajukan perubahan_ status Kawin menjadi Belum Kawin pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Klaten, PEMOHON mengalami kesulitan, ternyata untuk perbedaan status perkawinan oleh Dinas Dukcapil Kab. Klaten harus ada penetapan ganti status perkawinan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu ;
4. Bahwa selanjutnya guna mengurus Persyaratan yang diperlukan pada Kantor Dinas Dukcapil Kab. Klaten, maka PEMOHON hendak mengajukan Permohonan Penetapan Ganti Status Perkawinan dari semula Status KAWIN menjadi status BELUM KAWIN pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon dengan NIK 3310022204830001, adapun Permohonan Penetapan diajukan pada Pengadilan Negeri Klaten Kelas I A ; Berdasarkan alasan-alasan dan fakta - fakta tersebut diatas, mohon perkenan kepada Ketua Pengadilan Negeri Klaten untuk menerima Permohonan Penetapan Ganti Status Perkawinan, selanjutnya memeriksa dan Menetapkan adalah sebagai berikut:
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
 2. Menetapkan sebagai Hukum merubah status KAWIN pada Kartu Keluarga (KK) atas Nama A. Tri Hartanta dengan NIK: 3310022204830001, dirubah menjadi status BELUM KAWIN Dan sekarang status Perkawinan yang dipakai pada Kartu Keluarga Pemohon : A. Tri Hartanta adalah Status BELUM KAWIN.
 3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Klaten untuk mencatat Perubahan Status Perkawinan dalam buku Register yang diperuntukkan untuk itu dan selajutnya mengganti / merubah Status Kawin Pemohon yang semula

Halaman 2 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 211/Pdt.P/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis : Status KAWIN , menjadi Status: BELUM KAWIN, pada KK dengan NIK Nomor: 3310022204830001,

4. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam Permohonan Penetapan ini sesuai Ketentuan Hukum.

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klaten tertanggal 14 Desember 2023 Nomor 211/Pdt.P/2023/PN Kln tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berita acara sidang perkara Nomor 211/Pdt.P/2022/PN Kln;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 211/Pdt.P/2023/PN Kln pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula telah termuat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah Pemohon membacakan surat permohonannya, Pemohon atas pertanyaan Hakim menyatakan tetap pada isi Permohonannya;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas nama Tri Hartanta NIK: 3310022204830001 tanggal 12-09-2012, diberi tanda Bukti P-1;
2. Asli Surat Keterangan atas nama Tri Hartanta, diberi tanda Bukti P-2;
3. Asli Surat Keterangan Belum Pernah Menikah nomor 140/406/XII/2023 tanggal 04 Desember 2023 diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3310022005100002 atas nama Kepala Keluarga Paiyem Cipto Miyarjo tanggal 30-01-2017 diberi tanda Bukti P-4;

Menimbang, bahwa semua foto copy surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya

Halaman 3 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 211/Pdt.P/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam Permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing yang telah didengar keterangannya dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Paulus Sutarno yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi ketua RT 2 periode di Dk.Gatak Jarakan. RT.001. RW.010, Kel.Ceporan, Kec.Gantiwarno, Kab.Klaten, dan sekarang terpilih lagi ;
- Bahwa saksi tinggal lebih dulu saksi, Pemohon asli orang Dk.Gatak Jarakan. RT.001. RW.010, Kel.Ceporan, Kec.Gantiwarno, Kab.Klaten jadi Pemohon tinggal sejak lahir sudah tinggal di alamat tersebut,
- Bahwa Pemohon tinggal dengan kedua orang tuanya, nama ayahnya Yohanes Paiyem sedangkan ibunya bernama Sriyani Pemohon adalah anak ke 3 dari 4 bersaudara;
- Bahwa dahulu pada waktu adik Pemohon mengurus KK karena pembuatan barcode pada KK terjadi kesalahan pengetikan pada status nikah Pemohon maka pada pembuatan KTP Pemohon juga ikut salah, sedangkan saya maupun keluarga Pemohon dahulu tidak mengecek maka pada waktu mengurus di Dukcapil diminta untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan negeri Klaten
- Bahwa saksi pernah melihat dan menjadi saksi atas bukti P-2 Asli surat keterangan dari Gereja Khatolik yang menerangkan bahwa Pemohon belum kawin dan bukti P-3 Asli Surat Keterangan dari Pemerintah Desa yang menerangkan bahwa

Halaman 4 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 211/Pdt.P/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon memang tercatat belum menikah dan benar kedua tandatangan tersebut adalah benar tandatangan saksi ;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Klaten untuk merubah identitas status Perkawinan Kawin Pemohon pada Kartu Keluarga menjadi Belum Kawin ;.

2. Saksi Suparno yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga depan rumah pemohon Dk.Gatak Jarakan RT.001.RW.010, Kel. Ceporan, Kec. Gantiwarno, Kab.Klaten;
- Bahwa saksi sejak lahir sudah tinggal di alamat tersebut dan tahu bahwa pemohon belum pernah menikah sama sekali;
- Bahwa Pemohon tinggal dengan kedua orang tuanya, nama ayahnya Yohanes Paiyem sedangkan ibunya bernama Sriyani Pemohon adalah anak ke 3 dari 4 bersaudara;
- Bahwa dahulu pada waktu adik Pemohon mengurus KK karena pembuatan barcode pada KK terjadi kesalahan pengetikan pada status nikah Pemohon maka pada pembuatan KTP Pemohon juga ikut salah, sedangkan saya maupun keluarga Pemohon dahulu tidak mengecek maka pada waktu mengurus di Dukcapil diminta untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan negeri Klaten
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Klaten untuk merubah identitas status Perkawinan Kawin Pemohon pada Kartu Keluarga menjadi Belum Kawin seperti kondisi sekarang ;

Atas keterangan yang saksi berikan tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 5 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 211/Pdt.P/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu dipersidangan dan mohon penetapan .

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka dianggap telah termuat seluruhnya dan cukup dipertimbangkan dalam Penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam Surat Permohonan Pemohon diatas.

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Klaten berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonan tertanggal 13 Desember 2023 nomor 211/Pdt.P/2023/PN Kln pada pokoknya memohon perbaikan perubahan penulisan status Pemohon didalam Kartu Keluarga Pemohon yang semula ditulis kawin menjadi belum kawin dengan alasan untuk mempermudah pengurusan legalitas administrasi kependudukan pemohon yang tidak seragam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-4 serta 2 orang saksi yang bernama Paulus Sutarno dan Suparno;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 dan P 4 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga ternyata bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dk.Gatak Jarakan RT.001.RW.010, Kel. Ceporan, Kec. Gantiwarno, Kab.Klaten, oleh karena itu Pengadilan Negeri Klaten berwenang mengadili permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya guna mengganti status dirinya dari Kawin yang sebagaimana yang tertera dalam Kartu Keluarga bukti P-4 menjadi status Belum Kawin.

Halaman 6 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 211/Pdt.P/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diatur tentang:

1. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan .
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden.

Yang dimaksud Peristiwa Penting berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 17 Undang – Undang RI nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminstrasi Kependudukan telah diatur tentang adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti surat yang diajukan oleh Pemohon (P-1 sampai dengan P-4) serta keterangan saksi saksi yang diajukan oleh Pemohon yang pada pokoknya para saksi menerangkan bahwa benar Pemohon belum pernah menikah secara resmi yang tercatat pada Kantor Dinas dan Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Klaten.

Menimbang, bahwa permohonan pemohon mengenai pergantian status dirinya dalam Kartu Keluarga adalah suatu hal yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan syarat terlebih dahulu harus memperoleh penetapan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa selain itu permohonan pergantian status dirinya merupakan bagian dari peristiwa penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Halaman 7 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 211/Pdt.P/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 ayat (17) jo pasal 56 (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 64 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil adalah suatu kenisycayaan yang dijamin oleh Undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, disertai dengan fakta yang terungkap dipersidangan Hakim berpendapat bahwa terhadap Pemohonan Pemohon yang dimohonkan agar penulisan status pada Kartu Keluarga dapat diperbaiki dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan hukum tersebut diatas Hakim tidak melihat adanya suatu alasan untuk menolak permohonan pemohon dan oleh karenanya permohonan pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 64 ayat (1) yang berbunyi Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten / Kota /UPT Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten / Kota.

Menimbang, bahwa terhadap redaksional dalam petitum 3 , Hakim selanjutnya memperbaiki mengenai siapa yang wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil maka berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Pemohon wajib melaporkan sendiri kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh hari) sejak diterimanya Penetapan Pengadilan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian maka biaya dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Pasal 1 butir 17 ,pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan

Halaman 8 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 211/Pdt.P/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon A.TRI HARTANTA untuk melakukan perubahan status kependudukan pemohon dalam Kartu Keluarga Pemohon dengan NIK 3310022204830001 dari KAWIN menjadi BELUM KAWIN / BELUM MENIKAH.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan penetapan perubahan status ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten untuk mencatat perubahan tersebut dalam Kartu Keluarga Pemohon NIK 3310022204830001;
4. Membebankan biaya perkara dalam permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp135.000,00 (Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 oleh KURNIA SARI ALKAS, S.H. M.H Hakim Pengadilan Negeri Klaten Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh JANU PRAPTONO S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

JANU PRAPTONO S.H.

KURNIA SARI ALKAS S.H., M.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran..... Rp30.000,00

Halaman 9 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 211/Pdt.P/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PNBP Relas.....	Rp10.000,00
3. Proses.....	Rp75.000,00
4. Materai.....	Rp10.000,00
5. Redaksi Penetapan.....	Rp10.000,00
Jumlah.....	Rp135.000,00

(Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)

Halaman 10 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 211/Pdt.P/2023/PN Kln